

Asli UK
Viktor

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	74-03-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
JAM	16.07 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246.PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- Zahru Arqom, SH., MH.Lit NIA : 02.11294
- Imam Munandar, SH. NIA : 13.00338
- Tito Prayogi, SHI., SH., MH. NIA : 14.02073
- Akhmad Jazuli, SH., MH. NIA : 00.12190
- Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018
- Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., NIA : 11.10054

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	MH.Lit	
7.	Muhammad Adi Sunata, SH.	NIA : 12.00040
8.	Herlin Susanto, SH.	NIA : 13.00298
9.	Nora Herlianto, SH.	NIA : 10.02186
10.	Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.	NIA : 19.01290
11.	Yuni Iswantoro, SH.	NIA : 18.00843
12.	M. Mukhlasir. R.S.K, SH.	NIA : 18.00802
13.	Bagus Setiawan, SH.	NIA : 19.01189
14.	Ahmad Ali Fahmi, SH.	NIA : 12.00053
15.	Muhammad Arifuddin, SH.	NIA : 13.01641
16.	Wilhelmus Rio Resandhi, SH.	NIA : 18.01964

Kesemuanya adalah advokat dan ~~advokat~~ ^{magang} pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon tidak meminta maupun menyebutkan pembatalan Objek Permohonan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1 PADA TINGKAT TPS.

1.1. KECAMATAN CIPUTAT

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 12, KELURAHAN CIPAYUNG.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	74	73	1
2.	PDIP/Pemohon	15	15	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16,

b. Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TANGERANG SELATAN PADA TPS 43, KELURAHAN CIPAYUNG.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	74	71	3
2.	PDIP/Pemohon	7	7	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16.

c. Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 67, KELURAHAN CIPUTAT.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	14	13	1
2.	PDIP/Pemohon	47	47	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

d. Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 31, KELURAHAN SERUA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1.	Partai GERINDRA	25	24	1
2.	PDIP/Pemohon	19	19	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

e. Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 112, KELURAHAN SERUA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	32	31	1
2.	PDIP/Pemohon	44	44	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

f. Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 13, KELURAHAN SAWAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	7	7	
2.	PDIP/Pemohon	23	29	-6

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar,

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

g. Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 15, KELURAHAN SAWAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	6	16	-10
2.	PDIP/Pemohon	20	15	5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

h. Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 23, KELURAHAN SAWAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	21	22	-1
2.	PDIP/Pemohon	21	21	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

i. Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TANGERANG SELATAN PADA TPS 27, KELURAHAN SAWAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	11	10	1
2.	PDIP/Pemohon	19	19	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

j. Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 33, KELURAHAN SAWAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	19	17	2
2.	PDIP/Pemohon	23	23	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

k. Tabel 11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 67, KELURAHAN SAWAH.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	55	35	20
2.	PDIP/Pemohon	21	21	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

1. Tabel 12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 32, KELURAHAN SAWAH BARU.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	25	21	4
2.	PDIP/Pemohon	9	9	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

m. Tabel 13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 37, KELURAHAN SAWAH BARU.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	14	10	4
2.	PDIP/Pemohon	34	34	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

n. Tabel 14 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN PADA TPS 51, KELURAHAN SAWAH BARU.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai GERINDRA	39	39	
2.	PDIP/Pemohon	18	28	-10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

o. Tabel 15 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KOTA TANGERANG SELATAN KELURAHAN JOMBANG.

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
TPS 5			
1.	Partai GERINDRA	18	9
2.	PDIP/Pemohon	20	20
TPS 47			
1.	Partai GERINDRA	6	4
2.	PDIP/Pemohon	21	21
TPS 48			
1.	Partai GERINDRA	5	1
2.	PDIP/Pemohon	28	28
TPS 49			
1.	Partai GERINDRA	10	5
2.	PDIP/Pemohon	24	24
TPS 50			
1.	Partai GERINDRA	15	4

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.	PDIP/Pemohon	17	17
	TPS 51		
1.	Partai GERINDRA	12	9
2.	PDIP/Pemohon	20	20
	TPS 57		
1.	Partai GERINDRA	10	1
2.	PDIP/Pemohon	16	16
	TPS 75		
1.	Partai GERINDRA	22	21
2.	PDIP/Pemohon	14	14
	TPS 112		
1.	Partai GERINDRA	9	8
2.	PDIP/Pemohon	48	48

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-003-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16 dan Bukti T-003-KOTA TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16.

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Ciputat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANGERANG SELATAN PADA TINGKAT KECAMATAN.

Partai	Kec. Ciputat		Selisih
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
Partai Gerindra	18.083	-	
PDIP/Pemohon	18004	18042	-38

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/pengurangan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-KOTA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16 dan Bukti T-003-KOTA
TANGERANG SELATAN 1-PDIP-74-03-16

2. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 Kecamatan Ciputat yang benar adalah sebagai berikut:

Partai	Kec. Ciputat
	Perolehan Suara
Partai Gerindra	18.083
PDIP/Pemohon	18.004


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, SH., M.Lit.



Imam Munandar, SH.



Tito Prayogi, SHI., SH., MH.



Akhmad Jazuli, SH., MH.



Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.




Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH.,
MH.Lit



Muhammad Adi Sunata, SH.




Herlin Susanto, SH.



Nora Herlianto, SH.



Muhamad Hasan Muazziz, SH., MH.



Yuni Iswantoro, SH.



M. Mukhlasir. R.S.K, SH.



Bagus Setiawan, SH.



Ahmad Ali Fahmi, SH.



Muhammad Arifuddin, SH.



Wilhelmus Rio Resandhi, SH.